

## BAB 1 : PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pesatnya perkembangan pada sektor industri tidak terlepas dari kemajuan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. Adanya penerapan peralatan berteknologi tinggi dalam suatu proses produksi mengakibatkan timbulnya risiko bahaya, kecelakaan kerja, dan penyakit akibat kerja. Secara umum, kejadian kecelakaan di tempat kerja disebabkan oleh perilaku kerja yang tidak aman (*unsafe action*) dan kondisi lingkungan kerja yang tidak memadai (*unsafe condition*). Kecelakaan kerja didefinisikan sebagai suatu kejadian yang memiliki potensi atau dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Kecelakaan kerja merupakan suatu peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba dan tidak terencana, yang dapat menimbulkan kejadian sakit dan mengganggu keberlangsungan suatu proses kerja.<sup>(1)</sup>

Menurut *World Health Organization* (WHO) dan *International Labour Organization* (ILO) Tahun 2022, penyakit akibat kerja menyumbang 81% dari seluruh kematian akibat pekerjaan, sementara 19% kematian disebabkan oleh kecelakaan kerja.<sup>(2)</sup> Data ILO Tahun 2021 menunjukkan bahwa setiap tahun terdapat 2,91 juta pekerja di dunia meninggal disebabkan oleh pekerjaan, dimana sebanyak 2,58 juta (88,7%) pekerja meninggal akibat penyakit akibat kerja.<sup>(3)</sup>

Menurut Profil Keselamatan Kesehatan Kerja Nasional Tahun 2022, diketahui bahwa tren kasus kejadian kecelakaan kerja (KK) dan penyakit akibat kerja (PAK) di Indonesia mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Pada tahun 2020, jumlah kasus KK dan PAK berada pada angka 221.740 kasus. Sepanjang tahun 2021, terjadi kenaikan tren kasus yaitu sebesar 234.370 kasus. Peningkatan kasus kembali terjadi

pada tahun 2022 yaitu mencapai angka 265.334 kasus.<sup>(4)</sup> Puncaknya pada tahun 2023, kejadian kecelakaan kerja mencapai 370.744 kasus secara nasional.<sup>(5)</sup>

Penerapan keselamatan dan kesehatan kerja merupakan suatu aspek penting yang perlu diperhatikan dalam suatu perusahaan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, setiap perusahaan wajib menerapkan aspek-aspek keselamatan kerja guna mewujudkan perlindungan terhadap para pekerja.<sup>(6)</sup> Salah satu bentuk upaya perlindungan ialah melalui pengendalian risiko bahaya di suatu lingkungan kerja. Hierarki pengendalian bahaya terdiri atas 5 tahapan pengendalian, yaitu eliminasi, substitusi, pengendalian teknis, pengendalian administratif, dan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD). Eliminasi sebagai strategi utama dalam mengendalikan risiko melibatkan penghapusan sumber risiko secara menyeluruh. Substitusi dilakukan dengan mengganti bahan, peralatan, atau proses untuk mengurangi tingkat risiko. Rekayasa lingkungan kerja dan implementasi sistem kerja guna mengurangi paparan risiko bagi pekerja. Jika sumber risiko tidak dapat dihapus atau dikendalikan, langkah terakhir yang dapat dilakukan yaitu dengan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) oleh semua pekerja.<sup>(1)</sup>

Alat Pelindung Diri (APD) merupakan suatu alat atau perangkat yang berperan dalam melindungi tubuh seseorang dari paparan potensi bahaya pada saat bekerja. Penerapan penggunaan APD di lingkungan kerja perlu dilakukan dengan memperhatikan jenis dan fungsi APD sesuai dengan potensi bahaya dan risiko pada masing-masing proses kerja. Dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Alat Pelindung Diri, disebutkan bahwa setiap perusahaan wajib menyediakan APD bagi pekerja/buruh di tempat kerja sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) atau standar yang berlaku. Setiap

perusahaan wajib merancang sebuah peraturan tertulis dan memasang rambu-rambu mengenai kewajiban penggunaan APD pada pekerja di tempat kerja.<sup>(7)</sup>

Kepatuhan penggunaan APD pada pekerja dipengaruhi oleh berbagai faktor yang mendukung perubahan perilaku. Menurut Lawrence Green, faktor yang mempengaruhi perubahan perilaku terbagi atas 3 yaitu faktor predisposisi, faktor pemungkin, dan faktor penguat. Faktor predisposisi merupakan faktor yang mendasari atau memotivasi seseorang untuk bertindak, meliputi pengetahuan, sikap, persepsi, usia, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan. Faktor pemungkin diartikan sebagai faktor yang memungkinkan terjadinya suatu perilaku, yaitu ketersediaan APD di tempat kerja. Faktor penguat ialah faktor yang memperkuat seseorang dalam berperilaku, antara lain seperti pelatihan, pengawasan, maupun program *reward* dan *punishment* dalam penerapan penggunaan APD di lingkungan kerja.<sup>(8)</sup>

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan kawan-kawan tahun 2016 pada pabrik produksi gula di PT. Kebon Agung Unit PG. Trangkil Pati, diketahui bahwa sebagian besar karyawan belum memiliki kesadaran yang tinggi akan kedisiplinan dalam menggunakan APD pada saat bekerja. Diketahui PT. Kebon Agung telah melakukan sosialisasi satu kali setiap tahun, namun belum terdapat pengawasan secara rutin dan ketat terhadap penggunaan APD pada pekerja.<sup>(9)</sup>

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Rakhmawati tahun 2023 tentang analisis kepatuhan pekerja terhadap penggunaan alat pelidung diri (APD) di industri didapatkan hasil kepatuhan penggunaan APD dipengaruhi oleh usia, dimana pekerja usia <30 tahun lebih patuh dalam penggunaan APD dibandingkan dengan pekerja usia >30 tahun. Kepatuhan penggunaan APD juga dipengaruhi oleh pendidikan, ditandai dengan pekerja dengan tingkat pendidikan lebih tinggi lebih taat dalam penggunaan APD dibandingkan dengan pekerja dengan tingkat pendidikan rendah. Secara

keseluruhan kepatuhan penggunaan APD pada pekerja sudah baik, namun masih minim kemauan pekerja dalam menerapkan budaya keselamatan kesehatan kerja (K3) serta belum optimalnya pengawasan dari perusahaan.<sup>(10)</sup>

Sejalan dengan penelitian sebelumnya, penggunaan APD merupakan salah satu upaya preventif untuk mengatasi berbagai risiko bahaya di sektor industri, seperti paparan bahan kimia, bahaya fisik mesin, dan potensi cedera akibat proses produksi. Analisis kepatuhan penggunaan APD dapat memudahkan perusahaan untuk menilai tingkat kepatuhan pekerja dan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk melindungi kesehatan dan keselamatan pekerja di lingkungan kerja industri. Salah satu sektor industri di Kota Padang yang memerlukan adanya penilaian kepatuhan penggunaan APD pada pekerja adalah PT Abaisiat Raya.

PT Abaisiat Raya merupakan perusahaan yang bergerak di bidang *crumb rubber* atau pengolahan karet remah yang telah berdiri sejak tahun 1989. Setiap tahunnya, PT Abaisiat Raya memiliki kapasitas produksi sebesar 36.000 MT. Pada tahun 2023, perusahaan ini memiliki 203 orang pekerja yang terdiri dari 150 pekerja bagian produksi dan 60 pekerja bagian *office* dan operasional. Pekerja pada bagian produksi terbagi menjadi beberapa divisi, yaitu 17 pekerja pada divisi *raw material*, 41 pekerja divisi *milling*, 76 pekerja divisi *dryer*, 9 pekerja divisi labor, dan 7 pekerja pada divisi *finish good*.

PT Abaisiat Raya dalam beroperasi telah menerapkan sistem ISO 9001:2015 (Sistem Manajemen Mutu), ISO 14001:2015 (Sistem Manajemen Lingkungan), ISO 45001 (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja), ISO 27001 (Sistem Manajemen Keamanan Informasi). PT Abaisiat Raya juga menerapkan budaya kerja 5S, yaitu Seiri (Ringkas), Seiton (Rapi), Seiso (Resik), Seiketsu (Rawat), dan Shitsuke (Rajin). Dalam melakukan identifikasi risiko bahaya di setiap proses kerja, PT Abaisiat



Raya menggunakan metode *Hazard Identification Risk Assessment and Determining Control* (HIRADC). Beberapa potensi risiko bahaya yang ditemukan meliputi tertabrak *forklift*, tertabrak *loader*, tergelincir, gangguan pendengaran, tertusuk benda tajam, tertimpa alat berat, gangguan pernapasan, kelelahan mata, dan lain sebagainya. Hanya saja, dalam penerapannya masih ditemukan kasus kecelakaan kerja dan *nearmiss* pada pekerja.

Berdasarkan data kasus kecelakaan kerja di PT Abaisiat Raya, pada tahun 2021 terdapat 3 kasus kecelakaan kerja dan 5 kasus *near miss*. Kasus kecelakaan kerja ini meliputi cedera tersayat pada kaki akibat tabrakan pada troli yang mengangkut balok karet, jari tangan tertimpa roda troli, dan cedera pada mata akibat terkena potongan besi dikarenakan tidak menggunakan APD kaca mata (*safety glasses*). Pada tahun 2022, tercatat 5 kasus *near miss*, dan pada tahun 2023, terdapat 2 kasus *nearmiss*. Kasus *nearmiss* yang ditemukan berupa kejadian hampir cedera pada mata pekerja akibat tidak menggunakan APD saat memasuki area pemotongan bram yang menggunakan mesin gerinda, serta kejadian pekerja hampir terjepit mesin yang sedang berputar saat akan membersihkan sisa karet.

Kasus kecelakaan kerja berkaitan erat dengan sistem kerja dan perilaku pekerja selama bekerja. Perusahaan telah melakukan langkah-langkah pengendalian risiko untuk mengurangi kasus kecelakaan, termasuk mengganti peralatan beresiko tinggi dengan yang beresiko rendah seperti pergantian *emergency switch* pada mesin yang sebelumnya berbentuk tombol menjadi model kabel, menerapkan rekayasa teknik pada alat dan mesin berupa pemasangan pelindung pada gerinda mesin dan melakukan perbaikan pada mesin yang rusak, serta menetapkan sistem shift kerja untuk mengurangi paparan risiko bagi pekerja. Namun, masih terdapat kasus kecelakaan

kerja yang disebabkan oleh kelalaian dan ketidakpatuhan pekerja dalam penggunaan APD selama bekerja.

Kepatuhan penggunaan APD pada pekerja di PT Abaisiat Raya menjadi faktor yang sangat krusial, mengingat proses kerja yang selalu melibatkan alat dan mesin dengan risiko bahaya tertentu. Perusahaan telah memastikan ketersediaan APD sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Alat Pelindung Diri. APD disesuaikan dengan potensi bahaya dan risiko dalam setiap proses kerja, meliputi seragam, sepatu keselamatan, helm, masker, sarung tangan, *ear muff*, kacamata, dan rompi. PT Abaisiat Raya secara rutin melakukan penggantian APD seluruh pekerja setiap tahun. Selain itu, pergantian APD secara sewaktu-waktu kerap dilakukan jika terjadi kerusakan maupun alasan kenyamanan yang dirasakan oleh pekerja.

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan kepada tim *health safety* (HS) terkait sikap dan kepatuhan pekerja dalam menggunakan APD, didapatkan hasil bahwa masih ditemukan ketidakpatuhan pekerja dalam penggunaan APD secara lengkap dan konsisten pada saat bekerja. Meskipun perusahaan telah mengimplementasikan aturan kewajiban penggunaan APD bagi semua pekerja melalui regulasi, instruksi kerja, dan rambu-rambu keselamatan yang tersebar di lingkungan kerja, namun tetap saja terdapat ketidaksesuaian. Setiap harinya, perusahaan melakukan pemeriksaan kelengkapan APD melalui lembar *checklist* kepada seluruh pekerja. Tidak hanya itu, terdapat program *safety talk* kepada perwakilan pekerja dari tiap-tiap divisi yang dilakukan satu kali dalam seminggu.

Hasil observasi dan wawancara awal terhadap 10 pekerja di PT Abaisiat Raya, yang terdiri dari 3 pekerja divisi *raw material*, 4 pekerja divisi *milling*, dan 3 pekerja divisi *dryer* menunjukkan bahwa masih ada pekerja yang tidak patuh dalam

menggunakan APD secara lengkap saat bekerja. Pada saat menggunakan *forklift*, pekerja tidak menggunakan APD helm dan rompi pada saat bekerja. Di divisi *milling*, masih ditemukan pekerja yang tidak menggunakan *ear muff* saat bekerja di lingkungan kerja dengan kebisingan. Selain itu, terdapat pekerja yang tidak menggunakan sarung tangan saat berurusan dengan risiko cedera seperti terjepit, tersayat, atau tertusuk. Meskipun para pekerja umumnya memiliki pemahaman terkait pentingnya APD, ketidaknyamanan menjadi alasan utama ketidakpatuhan pekerja dalam penggunaan APD. Diketahui pekerja kerap melepaskan APD ketika tidak ada pengawasan langsung oleh *supervisor* atau pihak terkait.

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan diatas, maka itu perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai Analisis Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) pada Pekerja di PT. Abaisiat Raya.

## 1.2 Perumusan Masalah

Hasil survei awal dan studi pendahuluan menunjukkan bahwa ketidakpatuhan dalam penggunaan alat pelindung diri berkontribusi dalam menyebabkan kasus kecelakaan dan insiden hampir celaka, seperti luka tersayat, terjepit, tertimpa, dan cedera mata pada pekerja di PT Abaisiat Raya. Temuan ini menegaskan perlunya peningkatan kepatuhan dalam penggunaan alat pelindung diri untuk memastikan keselamatan kerja di lingkungan perusahaan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD) pada pekerja di PT Abaisiat Raya Tahun 2024?

## 1.3 Tujuan Penelitian

### 1.3.1 Tujuan Umum

Untuk menganalisis kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD) pada pekerja di PT Abaisiat Raya Tahun 2024.

### 1.3.2 Tujuan Khusus

1. Menganalisis faktor predisposisi yaitu pengetahuan, sikap, persepsi, tingkat pendidikan, dan masa kerja dalam mengetahui kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD) di PT Abaisiat Raya.
2. Menganalisis faktor pemungkin yaitu ketersediaan sarana dan pelatihan dalam mengetahui kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD) di PT Abaisiat Raya.
3. Menganalisis faktor penguat yaitu kebijakan manajemen, pengawasan, dan pemberian *reward* dan *punishment* dalam mengetahui kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD) di PT Abaisiat Raya.

## 1.4 Manfaat Penelitian

### 1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan keterampilan mengenai gambaran kepatuhan pekerja dalam penggunaan alat pelindung diri (APD), serta sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan untuk penelitian selanjutnya.

### 1.4.2 Manfaat Akademis

Hasil penelitian dapat menjadi pedoman dan bahan pembelajaran bagi bidang ilmu Keselamatan Kesehatan Kerja dan Kesehatan Lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas.



### 1.4.3 Manfaat Praktis

#### 1. Bagi Instansi/Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi, saran, dan masukan bagi perusahaan dalam mengambil kebijakan untuk meningkatkan kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD) pada pekerja sebagai upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

#### 2. Bagi Peneliti

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pengalaman, memperluas kemampuan berpikir secara sistematis, serta mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama masa perkuliahan.

### 1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD) pada pekerja di PT Abaisiat Raya Tahun 2024. Penelitian dilakukan pada bulan Maret 2024 sampai dengan Januari 2025 di PT Abaisiat Raya Kota Padang, Sumatera Barat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Informan dalam penelitian ini adalah pekerja, *Supervisor* Bagian Produksi, *HR Manager*, dan *HSE (Health Safety Environment)*. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Sumber data primer berasal dari hasil wawancara mendalam dan observasi langsung kepada informan penelitian, sedangkan data sekunder diperoleh melalui analisis dokumen perusahaan seperti profil perusahaan, data kecelakaan kerja, dan data program penggunaan APD. Keabsahan data dalam penelitian ini diperkuat dengan melakukan analisis menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode.